



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1.....Nama lengkap
.....
.....Aldi Bagus Gemilang Bin Supriyono;
2.....Tempat lahir
.....
.....Nganjuk;
3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....21 Tahun / 22 Juni 2001;
4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6.....Tempat tinggal
.....
.....Dsn./Ds. Sonobekel, Rt. 003 Rw. 002, Kec.
Tanjunganom, Kab Nganjuk;
7.....Agama
.....
.....Islam;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

8.....Pekerjaan
.....
.....Pelajar/mahasiswa;

1.....Nama lengkap
.....
.....Dhimaz Galieh Pratama Bin Sutarmin;

2.....Tempat lahir
.....
.....Nganjuk;

3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....18 Tahun / 05 November 2004;

4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;

6...Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017

7.....Tempat tinggal
.....
...Dsn. Karangtengah, Rt. 001 Rw. 008, Plosoharjo,
Kec. Pace, Kab Nganjuk;

8.....Agama
.....
.....Islam;

9.....Pekerjaan
.....
.....Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa III

1.....Nama lengkap
.....
.....Aditya Rahmadani Bin Heru Siswanto;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2..... Tempat lahir
.....
..... Nganjuk;
3..... Umur/tanggal lahir
.....
..... 18 Tahun / 11 Januari 2005;
4..... Jenis Kelamin
.....
..... Laki-laki;
5..... Kebangsaan
.....
..... Indonesia;
6.... Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017
7..... Tempat tinggal
.....
..... Dsn./Ds. Sonobekel, Rt. 007 Rw. 001, Kec.
Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
8..... Agama
.....
..... Islam;
9..... Pekerjaan
.....
..... Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa IV

1..... Nama lengkap
.....
..... Rahmad Adi Suphiar Bin Supriadi;
2..... Tempat lahir
.....
..... Nganjuk;
3..... Umur/tanggal lahir
.....
..... 18 Tahun / 30 Desember 2004;
4..... Jenis Kelamin
.....
..... Laki-laki;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
6...Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017
7.....Tempat tinggal
.....
.....Dsn./Ds. Sonobekel, Rt. 007 Rw. 001, Kec.
Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
8.....Agama
.....
.....Islam;
9.....Pekerjaan
.....
.....Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa V

1.....Nama lengkap
.....
.....Panji Arya Hardiansyah Bin Pujiyono;
2.....Tempat lahir
.....
.....Nganjuk;
3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....18 Tahun / 15 Juli 2004;
4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
6...Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017
7.....Tempat tinggal
.....
.....Dsn./Ds. Sonobekel, Rt. 007 Rw. 001, Kec.
Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI

8.....Agama

.....:

.....Islam;

9.....Pekerjaan

.....:

.....Belum/tidak Bekerja;

1.....Nama lengkap

.....:

.....Mahmud Prastyo Bin Taselim;

2.....Tempat lahir

.....:

.....Nganjuk;

3.....Umur/tanggal lahir

.....:

.....26 Tahun / 29 Maret 1997;

4.....Jenis Kelamin

.....:

.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan

.....:

.....Indonesia;

6....Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan

PERMA 9 Tahun 2017

7.....Tempat tinggal

.....:

.....Dsn./Ds. Sonobekel, Rt. 007 Rw. 001, Kec.

Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

8.....Agama

.....:

.....Islam;

9.....Pekerjaan

.....:

.....Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Aldi Bagus Gemilang Bin Supriyono ditangkap sejak tanggal 28
Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Aldi Bagus Gemilang Bin Supriyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa II. Dhimaz Galieh Pratama Bin Sutarmin ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023

Terdakwa II. Dhimaz Galieh Pratama Bin Sutarmin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023

Terdakwa III. Aditya Rahmadani Bin Heru Siswanto ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023

Terdakwa III. Aditya Rahmadani Bin Heru Siswanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023

Terdakwa IV. Rahmad Adi Suphiar Bin Supriadi ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023

Terdakwa IV. Rahmad Adi Suphiar Bin Supriadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa V. Panji Arya Hardiansyah Bin Pujiyono ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa V. Panji Arya Hardiansyah Bin Pujiyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa VI. Mahmud Prastyo Bin Taselim ditangkap tanggal sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa VI. Mahmud Prastyo Bin Taselim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 77/Pid.B/2023/PN Njk., tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 77/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAHMUD PRASTYO Bin TASELIM, Terdakwa II ALDI BAGUS GEMILANG Bin SUPRIYONO, Terdakwa III DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, Terdakwa IV ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO, Terdakwa V RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI, dan Terdakwa VI PANJI ARYA HARDIANSYAH Bin PUJIYONO masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengeroiyokan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHMUD PRASTYO Bin TASELIM, Terdakwa II ALDI BAGUS GEMILANG Bin SUPRIYONO, Terdakwa VI PANJI ARYA HARDIANSYAH Bin PUJIYONO masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan serta terhadap Terdakwa III DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, Terdakwa IV ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO dan Terdakwa V RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI masing-masing berupa pidana penjara selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) buah batu bata;
- Pecahan batu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih kuliah serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-366/Eku.2/NGJK/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU :

Bahwa terdakwa I MAHMUD PRASTYO Bin TASELIM bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI BAGUS GEMILANG Bin SUPRIYONO, Terdakwa III DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, Terdakwa IV ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO, Terdakwa V RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI, Terdakwa VI PANJI ARYA HARDIANSYAH Bin PUJIYONO, dan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di depan pos kampling Dusun Klempun RT.01 RW.01 Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA “pemuda PSHT” bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu terdakwa I MAHMUD PRASTYO Bin TASELIM (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa MAHMUD) bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI BAGUS GEMILANG Bin SUPRIYONO (selanjutnya disebut Terdakwa ALDI), Terdakwa III DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN (selanjutnya Terdakwa DHIMAZ), Terdakwa IV ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO (selanjutnya disebut Terdakwa ADITYA), Terdakwa V RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI (selanjutnya disebut terdakwa RAHMAD), Terdakwa VI PANJI ARYA HARDIANSYAH Bin PUJIYONO (selanjutnya disebut Terdakwa PANJI) dan beberapa warga PSHT lainnya sepakat berkumpul di rumah JINGGA (Daftar Pencarian Orang sebagai Saksi Nomor:DPO/31/V/RES.1.10/2023/Satreskrim tanggal 10 Mei 2023) di yang terletak di Desa Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk karena diketahui rumah MEMET terletak di Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kab. Nganjuk lalu sekitar jam 22.00 wib para terdakwa dan beberapa warga PSHT lainnya sudah berkumpul di rumah JINGGA yang lebih kurang berjumlah 20 orang, kemudian untuk menindaklanjuti tantangan MEMET tersebut para terdakwa dan beberapa warga PSHT lainnya bersepakat untuk mencari MEMET, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib para terdakwa dan beberapa warga PSHT berjalan bersama-sama berjalan kaki menuju ke rumah MEMET tersebut di perjalanan sudah masuk hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wib sampai di pertigaan Dusun Klempun, Desa Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk rombongan bertemu dengan saksi korban DENDIS INDRIANTO dan saksi JASMANI yang sedang berada di depan pos kampling dekat pertigaan Dusun Klempun RT.01 RW.01 Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang yang lewat untuk menanti penjual bakso keliling, kemudian rombongan para terdakwa yang berjumlah lenih kurang 20 orang tersebut yang berjalan kaki dari Barat menuju Timur dan menghampiri saksi korban DENDIS dan saksi JASMADI, lalu saksi JASMADI bertanya yang intinya menanyakan ada keperluan apa dan dijawab oleh salah satu satu dari rombongan para terdakwa yang intinya mencari seseorang yang bernama MEMET, kemudian saksi JASMADI

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kembali yang pada intinya ada keperluan apa mencari MEMET, lalu tiba-tiba terdakwa MAHMUD maju kedepan langsung mencekik leher/kerah baju saksi JASMADI hingga kerah bajunya sobek, sementara para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang lain mulai melingkari saksi korban DENDIS, kemudian Terdakwa MAHMUD melepas saksi JASMADI dan mulai menghampiri saksi korban DENDIS dan langsung mengawali melakukan pukulan terhadap saksi korban DENDIS menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala saksi korban DENDIS lalu diikuti oleh orang lainnya langsung ikut memukul saksi korban DENDIS menggunakan pecahan batu bata yang mengenai kepala bagian depan (dahi) saksi korban DENDIS hingga saksi korban DENDIS jatuh tersungkur lalu meringkuk sambil berusaha melindungi kepala dengan kedua tangan, selanjutnya saksi korban YUGI ASMARA dan saksi KOMARI yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan cara saksi YUGI ASMARA berteriak dari area halaman rumah, dan para terdakwa beserta rombongannya tersebut sempat berhenti sejenak dan mundur kearah Barat lalu terdakwa ALDI, terdakwa DHIMAZ, Terdakwa ADITYA, terdakwa RAHMAD dan terdakwa PANJI mengambil pecahan batu bata yang ada disekitaran lokasi selanjutnya melakukan aksi pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata yang ditujukan kepada saksi korban DENDIS, saksi JASMANI, saksi YUGI ASMARA dan saksi KOMARI hingga saksi korban YUGI ASMARA malah terkena lemparan batu bata yang mengenai pelipis kiri hingga robek dan bercucuran darah, lalu saksi YUGI ASMARA langsung masuk kembali ke dalam rumah untuk menghindari, dan slang tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian hingga rombongan para terdakwa bubar melarikan diri;

- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut, menyebabkan saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom, dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada kepala depan (p:±1cm), memar pada lengan tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki dan pinggang kanan, kesimpulan : luka robek diduga akibat kerasan benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut, menyebabkan menyebabkan saksi korban YUGI ASMARA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/673/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada Rpuskesmas Tanjunganom, dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada kening kiri $\pm 1,5\text{cm}$, kesimpulan : luka robek akibat kerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. -

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MAHMUD PRASTYO Bin TASELIM bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI BAGUS GEMILANG Bin SUPRIYONO, Terdakwa III DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, Terdakwa IV ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO, Terdakwa V RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI, Terdakwa VI PANJI ARYA HARDIANSYAH Bin PUJIYONO, dan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di depan pos kampling Dusun Klempun RT.01 RW.01 Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu terdakwa I MAHMUD PRASTYO Bin TASELIM (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa MAHMUD) bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI BAGUS GEMILANG Bin SUPRIYONO (selanjutnya disebut Terdakwa ALDI), Terdakwa III DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN (selanjutnya Terdakwa DHIMAZ), Terdakwa IV ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO (selanjutnya disebut Terdakwa ADITYA), Terdakwa V RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI (selanjutnya disebut terdakwa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD), Terdakwa VI PANJI ARYA HARDIANSYAH Bin PUJIYONO (selanjutnya disebut Terdakwa PANJI) dan beberapa warga PSHT lainnya sepakat berkumpul di rumah JINGGA (Daftar Pencarian Orang sebagai Saksi Nomor:DPO/31/V/RES.1.10/2023/Satreskrim tanggal 10 Mei 2023) di yang terletak di Desa Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk karena diketahui rumah MEMET terletak di Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kab. Nganjuk lalu sekitar jam 22.00 wib para terdakwa dan beberapa warga PSHT lainnya sudah berkumpul di rumah JINGGA yang lebih kurang berjumlah 20 orang, kemudian untuk menindaklanjuti tantangan MEMET tersebut para terdakwa dan beberapa warga PSHT lainnya bersepakat untuk mencari MEMET, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib para terdakwa dan beberapa warga PSHT berjalan bersama-sama berjalan kaki menuju ke rumah MEMET tersebut di perjalanan sudah masuk hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wib sampai di pertigaan Dusun Klempun, Desa Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk rombongan bertemu dengan saksi korban DENDIS INDRIANTO dan saksi JASMANI yang sedang berada di depan pos kampling dekat pertigaan Dusun Klempun RT.01 RW.01 Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk menanti penjual bakso keliling, kemudian rombongan para terdakwa yang berjumlah lenih kurang 20 orang tersebut yang berjalan kaki dari Barat menuju Timur dan menghampiri saksi korban DENDIS dan saksi JASMADI, lalu saksi JASMADI bertanya yang intinya menanyakan ada keperluan apa dan dijawab oleh salah satu satu dari rombongan para terdakwa yang intinya mencari seseorang yang bernama MEMET, kemudian saksi JASMADI bertanya kembali yang pada intinya ada keperluan apa mencari MEMET, lalu tiba-tiba terdakwa MAHMUD maju kedepan langsung mencekik leher/kerah baju saksi JASMADI hingga kerah bajunya sobek, sementara para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang lain mulai melingkari saksi korban DENDIS, kemudian Terdakwa MAHMUD melepas saksi JASMADI dan mulai menghampiri saksi korban DENDIS dan langsung mengawali melakukan pukulan terhadap saksi korban DENDIS menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala saksi korban DENDIS lalu diikuti oleh orang lainnya langsung ikut memukul saksi korban DENDIS menggunakan pecahan batu bata yang mengenai kepala bagian depan (dahi) saksi korban DENDIS hingga saksi korban DENDIS jatuh tersungkur lalu meringkuk sambil berusaha melindungi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



kepala dengan kedua tangan, selanjutnya saksi korban YUGI ASMARA dan saksi KOMARI yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan cara saksi YUGI ASMARA berteriak dari area halaman rumah, dan para terdakwa beserta rombongannya tersebut sempat berhenti sejenak dan mundur ke arah Barat lalu terdakwa ALDI, terdakwa DHIMAZ, Terdakwa ADITYA, terdakwa RAHMAD dan terdakwa PANJI mengambil pecahan batu bata yang ada disekitar lokasi selanjutnya melakukan aksi pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata yang ditujukan kepada saksi korban DENDIS, saksi JASMANI, saksi YUGI ASMARA dan saksi KOMARI hingga saksi korban YUGI ASMARA malah terkena lemparan batu bata yang mengenai pelipis kiri hingga robek dan bercucuran darah, lalu saksi YUGI ASMARA langsung masuk kembali ke dalam rumah untuk menghindari dan selang tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian hingga rombongan para terdakwa bubar melarikan diri;

- Akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut, menyebabkan saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada Rpuskesmas Tanjunganom, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka robek pada kepala depan, memar pada lengan tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki dan pinggang kanan, dimana luka robek diduga akibat kerasan benda tajam serta menyebabkan saksi korban YUGI ASMARA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/673/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada Rpuskesmas Tanjunganom, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka robek pada kening kiri diduga akibat kkerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;



1. Saksi DENDIS INDRIANTO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan menjadi korban penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang laki-laki, ada yang memakai jaket hoodie berwarna gelap dan ada pula yang memakai kaos warna gelap serta kebanyakan memakai penutup wajah seperti masker atau penutup wajah lainnya yang salah satu saksi kenali yaitu Terdakwa MAHMUD PRASTYO yang memakai jaket warna gelap, sambil mengenakan kain penutup wajah, saksi dapat emnegnalinya;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama JASMANI sedang berada di Pos Kamling dekat pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bermaksud membeli bakso pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wib melihat sekelompok pemuda yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berjalan kaki dari Barat menuju Timur dan menghampiri saksi dan JASMANI, lalu JASMANI bertanya kepada sekelompok pemuda tersebut "ENTEN NOPO MAS?/ ADA APA MAS?" yang dijawab "AREP GOLEKI BOCAH/MAU CARI ORANG", JASMANI bertanya lagi "LA JENENGE SOPO?/NAMANYA SIAPA?" yang dijawab salah satu pemuda "SENG TAK GOLEKI JENENGE MEMET/YANG SAYA CARI NAMANYA MEMET", dijawab kembali oleh JASMANI "LA MASALAHNE OPO?/APA MASALAHNYA?", lalu tiba-tiba salah satu pemuda yang saksi kenali yaitu MAHMUD langsung mencekik leher/kerah baju JASMANI hingga kerah bajunya sobek, sementara pemuda yang lain mulai melingkari saksi, kemudian Terdakwa MAHMUD melepas JASMANI lalu memukul saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala saksi lalu diikuti oleh pelaku lainnya langsung memukul saksi menggunakan pecahan batu bata yang menghantam kepala bagian depan (dahi) saksi hingga saksi



jatuh tersungkur lalu pelaku lainnya langsung menendang dan ada yang memukul saksi menggunakan sejenis batang kayu, namun saksi tidak melihat jelas karena meringkuk sambil berusaha melindungi kepala saksi dengan kedua tangan;

- Bahwa saat saksi sedang dikeroyok tersebut saksi mendengar JASMANI berteriak-teriak untuk meleraikan, lalu sekelompok pelaku tersebut berhenti dan mundur ke arah Barat, lalu tiba-tiba melempari saksi dan JASMANI dengan pecahan batu bata dan saksi dan JASMANI berlari ke Utara menghindari menjauh dari lempara para pelaku;
- Bahwa saat saksi sedang dilempar batu melihat YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO keluar dari rumah hendak merekam kejadian pengeroyokan akan tetapi terkena lempara batu bata dari para pelaku lalu kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa rombongan pelaku tersebut akhirnya membubarkan diri ketika ada petugas TNI dan Kepolisian yang datang ikut membubarkan pengeroyokan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit;
- Bahwa saksi dikeroyok dengan cara ada yang memukul, menendang, memukul dengan pecahan batu, memukul dengan batang kayu dan dilempari pecahan kayu;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan kepada saksi korban Terdakwa adalah para Terdakwa merupakan anggota PSHT;
- Bahwa keluarga dari terdakwa DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, terdakwa ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO dan terdakwa RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI telah menemui saksi dan telah meminta maaf yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan atas penganiyaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan menjadi korban penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang laki-laki, ada yang memakai jaket hoodie berwarna gelap dan ada pula yang memakai kaos warna gelap serta kebanyakan memakai penutup wajah seperti masker atau penutup wajah lainnya yang salah satu saksi kenali yaitu Terdakwa MAHMUD PRASTYO yang memakai jaket warna gelap, sambil mengenakan kain penutup wajah, saksi dapat emnegalnya;
- Bahwa awalnya saat saksi melihat saksi korban Dendi bersama saksi korban JASMANI sedang berada di Pos Kamling dekat pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bermaksud membeli bakso pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wib melihat sekelompok pemuda yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berjalan kaki dari Barat menuju Timur dan menghampiri saksi dan JASMANI, lalu JASMANI bertanya kepada sekelompok pemuda tersebut "ENTEN NOPO MAS?/ADA APA MAS?" yang dijawab "AREP GOLEKI BOCAH/MAU CARI ORANG", JASMANI bertanya lagi "LA JENENGE SOPO?/NAMANYA SIAPA?" yang dijawab salah satu pemuda "SENG TAK GOLEKI JENENGE MEMET/YANG SAYA CARI NAMANYA MEMET", dijawab kembali oleh saksi korban JASMANI "LA MASALAHE OPO?/APA MASALAHNYA?", lalu tiba-tiba salah satu pemuda yang saksi kenali yaitu Terdakwa MAHMUD langsung mencekik leher/kerah baju saksi korban JASMANI hingga kerah bajunya sobek, sementara pemuda yang lain mulai melingkari saksi korban DENDIS, kemudian Terdakwa MAHMUD melepas saksi korban JASMANI dan mulai menghampiri saksi korban DENDIS dan langsung mengawali melakukan pukulan terhadap saksi korban DENDIS menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala saksi korban DENDIS lalu diikuti oleh pelaku lainnya langsung memukul saksi korban DENDIS menggunakan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



pecahan batu bata yang menghantam kepala bagian depan (dahi) kemudian jatuh tersungkur lalu pelaku lainnya langsung menendang dan ada yang memukul saksi korban DENDIS menggunakan batang kayu dan saksi korban tidak melakukan perlawanan sambil berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangan;

- Bahwa saksi korban melihat kejadian berusaha meleraikan dengan cara berteriak dari area halaman rumah, dan para pelaku tersebut sempat berhenti sejenak dan mundur ke arah Barat, akan tetapi para pelaku melakukan aksi pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata yang ditujukan kepada saksi korban DENDIS dan saksi korban JASMANI dan mengenai saksi korban;

- Bahwa rombongan pelaku tersebut akhirnya membubarkan diri ketika ada petugas TNI dan Kepolisian yang datang ikut membubarkan pengeroyokan;

- Bahwa setelah kejadian saksi korban diberitahu oleh Penyidik dan dipertemukan dengan para terdakwa yaitu MAHMUD PRASTYO, ALDI BAGUS GEMILANG, ADITYA RAHMADANI, RAHMAD ADI yang saksi kenal, sedangkan untuk PANJI ARYA saksi tidak kenal;

- Bahwa para Terdakwa merupakan anggota PSHT;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat;

- Bahwa keluarga dari terdakwa DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, terdakwa ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO dan terdakwa RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI telah meminta maaf kepada saksi korban sebagaimana surat perdamaian;

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi JASMANI Alias EPEN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan menjadi korban penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang laki-laki, ada yang memakai jaket hoodie berwarna gelap dan ada pula yang memakai kaos warna gelap serta kebanyakan memakai penutup wajah seperti masker atau penutup wajah lainnya yang salah satu saksi kenali yaitu Terdakwa MAHMUD PRASTYO yang memakai jaket warna gelap, sambil mengenakan kain penutup wajah, saksi dapat emnegnalinya;
- Bahwa awalnya saat saksi korban bersama saksi korban Dendi sedang berada di Pos Kamling dekat pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bermaksud membeli bakso pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wib melihat sekelompok pemuda yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berjalan kaki dari Barat menuju Timur dan menghampiri saksi dan JASMANI, lalu JASMANI bertanya kepada sekelompok pemuda tersebut "ENTEN NOPO MAS?/ADA APA MAS?" yang dijawab "AREP GOLEKI BOCAH/MAU CARI ORANG", JASMANI bertanya lagi "LA JENENGE SOPO?/NAMANYA SIAPA?" yang dijawab salah satu pemuda "SENG TAK GOLEKI JENENGE MEMET/YANG SAYA CARI NAMANYA MEMET", dijawab kembali oleh saksi korban JASMANI "LA MASALAHE OPO?/APA MASALAHNYA?", lalu tiba-tiba salah satu pemuda yang saksi kenali yaitu Terdakwa MAHMUD langsung mencekik leher/kerah baju saksi korban hingga kerah bajunya sobek, sementara pemuda yang lain mulai melingkari saksi korban DENDIS, kemudian Terdakwa MAHMUD melepas saksi korban dan mulai menghampiri saksi korban DENDIS dan langsung mengawali melakukan pukulan terhadap saksi korban DENDIS menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala saksi korban DENDIS lalu diikuti oleh pelaku lainnya langsung memukul saksi korban DENDIS menggunakan pecahan batu bata yang menghantam kepala bagian depan (dahi) kemudian jatuh tersungkur lalu pelaku lainnya langsung menendang dan ada yang memukul saksi korban DENDIS menggunakan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu dan saksi korban tidak melakukan perlawanan sambil berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangan;

- Bahwa saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO melihat kejadian berusaha meleraikan dengan cara berteriak dari area halaman rumah, dan para pelaku tersebut sempat berhenti sejenak dan mundur ke arah Barat, akan tetapi para pelaku melakukan aksi pelemparan dengan menggunakan pecahan batu bata yang ditujukan kepada saksi korban DENDIS dan saksi korban JASMANI dan mengenai saksi korban;
- Bahwa rombongan pelaku tersebut akhirnya membubarkan diri ketika ada petugas TNI dan Kepolisian yang datang ikut membubarkan pengeroyokan;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban diberitahu oleh Penyidik dan dipertemukan dengan para terdakwa yaitu MAHMUD PRASTYO, ALDI BAGUS GEMILANG, ADITYA RAHMADANI, RAHMAD ADI yang saksi kenal, sedangkan untuk PANJI ARYA saksi tidak kenal;
- Bahwa para Terdakwa merupakan anggota PSHT;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit, sedangkan saksi robek pada baju;
- Bahwa keluarga dari terdakwa DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, terdakwa ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO dan terdakwa RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI telah meminta maaf kepada saksi korban sebagaimana surat perdamaian;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa
- Bahwa saksi korban membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi KOMARI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan menjadi korban penganiayaan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang laki-laki, ada yang memakai jaket hoodie berwarna gelap dan ada pula yang memakai kaos warna gelap serta kebanyakan memakai penutup wajah seperti masker atau penutup wajah lainnya yang salah satu saksi kenali yaitu Terdakwa MAHMUD PRASTYO yang memakai jaket warna gelap, sambil mengenakan kain penutup wajah, saksi dapat emnegnalinya;
- Bahwa awalnya saat saksi korban DENDI bersama saksi korban JASMANI sedang berada di Pos Kamling dekat pertigaan jalan yang ada Pos Kamlingnya termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bermaksud membeli bakso pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 00.10 wib melihat sekelompok pemuda yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berjalan kaki dari Barat menuju Timur dan menghampiri saksi korban DENDI bersama saksi korban JASMANI, lalu saksi korban JASMANI bertanya kepada sekelompok pemuda tersebut "ENTEN NOPO MAS?/ ADA APA MAS?" yang dijawab "AREP GOLEKI BOCAH/MAU CARI ORANG", JASMANI bertanya lagi "LA JENENGE SOPO?/NAMANYA SIAPA?" yang dijawab salah satu pemuda "SENG TAK GOLEKI JENENGE MEMET/YANG SAYA CARI NAMANYA MEMET", dijawab kembali oleh JASMANI "LA MASALAH OPO?/APA MASALAHNYA?", lalu tiba-tiba salah satu pemuda yang saksi kenali yaitu MAHMUD langsung mencekik leher/kerah baju saksi korban JASMANI hingga kerah bajunya sobek, sementara pemuda yang lain mulai melingkari saksi, kemudian Terdakwa MAHMUD melepas saksi korban JASMANI lalu memukul saksi korban DENDI menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala saksi lalu diikuti oleh pelaku lainnya langsung memukul saksi menggunakan pecahan batu bata yang menghantam kepala bagian depan (dahi) saksi korban DENDI hingga saksi korban DENDI jatuh tersungkur lalu pelaku lainnya langsung menendang dan ada yang memukul saksi korban DENDI menggunakan sejenis batang kayu,
- Bahwa saat saksi melihat saksi korban DENDI bersama saksi korban JASMANI sedang dikeroyok kemudian melerai, lalu sekelompok pelaku tersebut berhenti dan mundur ke arah Barat, lalu tiba-tiba melempari saksi korban DENDI bersama saksi korban JASMANI dengan pecahan batu bata

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



dan saksi korban DENDI bersama saksi korban JASMANI berlari ke Utara menghindari menjauh dari lempara para pelaku dan saksi korban kembali masuk ke dalam rumah;

- Bahwa rombongan pelaku tersebut akhirnya membubarkan diri ketika ada petugas TNI dan Kepolisian yang datang ikut membubarkan pengeroyokan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit;
- Bahwa yang melakukan penganiyaan kepada saksi korban Terdakwa adalah para Terdakwa merupakan anggota PSHT;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami robek pada bajunya;
- Bahwa keluarga dari terdakwa DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN, terdakwa ADITYA RAHMADANI Bin HERU SISWANTO dan terdakwa RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI telah menemui saksi dan telah meminta maaf yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan atas penganiyaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ALDI BAGUS GEMILANG Bin SUPRIYONO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan pengeroyokan kepada para saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang pemuda yang Terdakwa kenal yaitu ADI BAGUS GEMINTANG, PANJI ARYA, ADITYA RAHMADANI, RAHMAT ADI, DHIMAZ GALIEH telah tertangkap dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

- Bahwa ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan Terdakwa saat pengeroyokan semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;
- Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karena kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpecah;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu memakai jaket coklat, memakai cadar warna ungu, memakai celana pendek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat, saksi korban JASMANI Alias EPEN mengalami robek pada baju, saksi korban Komari mengalami kerusakan pada rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban sebagaimana dalam surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban

Terdakwa II. DHIMAZ GALIEH PRATAMA Bin SUTARMIN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan pengeroyokan kepada para saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang pemuda yang Terdakwa kenal yaitu ADI BAGUS GEMINTANG, PANJI ARYA, ADITYA RAHMADANI, RAHMAT ADI, DHIMAZ GALIEH telah tertangkap dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN, ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan Terdakwa saat pengeroyokan semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;
- Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 skeitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karaen kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpencar;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada malam itu memakai jaket coklat, memakai cadar warna ungu, memakai celana pendek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat, saksi korban JASMANI Alias EPEN mengalami robek pada baju, saksi korban Komari mengalami kerusakan pada rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban sebagaimana dalam surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan

Terdakwa III. ADITYA RAHMADANI Bin HERUS SISWANTO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan pengeroyokan kepada para saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang pemuda yang Terdakwa kenal yaitu ADI BAGUS GEMINTANG, PANJI ARYA, ADITYA RAHMADANI, RAHMAT ADI, DHIMAZ GALIEH telah tertangkap dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN, ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan Terdakwa saat pengeroyokan semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;
- Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karena kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpecah;

- Bahwa Terdakwa pada malam itu memakai jaket coklat, memakai cadar warna ungu, memakai celana pendek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat, saksi korban JASMANI Alias EPEN mengalami robek pada baju, saksi korban Komari mengalami kerusakan pada rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban tersebut kepada para saksi korban

Terdakwa IV. RAHMAD ADI SUPHIAR Bin SUPRIADI;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan pengeroyokan kepada para saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang pemuda yang Terdakwa kenal yaitu ADI BAGUS GEMINTANG, PANJI ARYA, ADITYA RAHMADANI, RAHMAT ADI, DHIMAZ GALIEH telah tertangkap dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN, ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan Terdakwa saat pengeroyokan semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;
- Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karena kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpecah;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu memakai jaket coklat, memakai cadar warna ungu, memakai celana pendek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijahit, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan jahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat, saksi korban JASMANI Alias EPEN mengalami robek pada baju, saksi korban Komari mengalami kerusakan pada rumahnya;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban

Terdakwa V. PANJI ARYA HARDIANSYAH Bin PUJIYONO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan pengeroyokan kepada para saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang pemuda yang Terdakwa kenal yaitu ADI BAGUS GEMINTANG, PANJI ARYA, ADITYA RAHMADANI, RAHMAT ADI, DHIMAZ GALIEH telah tertangkap dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN, ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan Terdakwa saat pengeroyokan semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;
- Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karena kemudian sekitar jam

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpencar;

- Bahwa Terdakwa pada malam itu memakai jaket coklat, memakai cadar warna ungu, memakai celana pendek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat, saksi korban JASMANI Alias EPEN mengalami robek pada baju, saksi korban Komari mengalami kerusakan pada rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini;

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban;

Terdakwa VI. MAHMUD PRASTYO Bin TASELIM

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan pengeroyokan kepada para saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang pemuda yang Terdakwa kenal yaitu ADI BAGUS GEMINTANG, PANJI ARYA, ADITYA RAHMADANI, RAHMAT ADI, DHIMAZ GALIEH telah tertangkap dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN, ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

- Bahwa ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan Terdakwa saat pengeroyokan semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;
- Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karena kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpecah;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu memakai jaket coklat, memakai cadar warna ungu, memakai celana pendek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat, saksi korban JASMANI Alias EPEN mengalami robek pada baju, saksi korban Komari mengalami kerusakan pada rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap saksi korban dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu :

1. Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa DENDIS INDRIANTO dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada kepala depan (p:± 1cm), memar pada lengan tangan kiri, kedua lutut kaki lecet, pinggang kanan lecet

Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam.

2. Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa YIGI ASMARA Alias YOGI ASMORO dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada kening kiri ± 1,5cm)

Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah batu bata;
- Pecahan batu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
2. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DENDIS INDRIANTO, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO, saksi korban JASMANI Alias EPEN, saksi korban Komari pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN, ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
3. Bahwa benar ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan para Terdakwa saat penganiayaan kepada saksi korban DENDIS INDRIANTO, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO, saksi korban JASMANI Alias EPEN, saksi korban Komari semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;
4. Bahwa benar awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 skeitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karaen kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpekar;



5. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban DENDIS INDRIANTO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO mengalami luka robek pada bagian dahi yang perlu perawatan dijahit dan saksi merasa pusing sehingga tidak dapat berkerja karena harus istirahat, saksi korban JASMANI Alias EPEN mengalami robek pada baju, saksi korban Komari mengalami kerusakan pada rumahnya;
6. Bahwa benar Terdakwa Aldi Bagus Gemilang Bin Supriyono, Terdakwa Panji Arya Hardiansyah Bin Pujiyono dan Terdakwa Mahmud Prastyo Bin Taselim belum meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban;
7. Bahwa benar Terdakwa Dhimaz Galieh Pratama Bin Sutarmin, Terdakwa Aditya Rahmadani Bin Heru Siswanto dan Terdakwa Rahmad Adi Suphiar Bin Supriadi telah meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban sebagaimana dalam surat pernyataan;
8. Bahwa benar para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
9. Bahwa para terdakwa meminta maaf atas perbuatannya terhadap para saksi korban dalam persidangan;
10. Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban;
11. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa DENDIS INDRIANTO dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada kepala depan (p:± 1cm), memar pada lengan tangan kiri, kedua lutut kaki lecet, pinggang kanan lecet, Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam dan Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa YIGI ASMARA Alias YOGI ASMORO dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada kening kiri ± 1,5cm) Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk ke dalam pengertian kekerasan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DENDIS INDRIANTO, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO, saksi korban JASMANI Alias EPEN, saksi korban Komari pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, sekira jam 00.10 Wib yang bertempat di pertigaan jalan yang ada Pos Kamling termasuk Dsn. Klempun, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk bersama kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan beberapa orang lain yang belum tertangkap yaitu JINGGA, DISTA, AAN, BAGUS KURNIAWAN, ADITYA MUJI, RIO dan ADAM KALBU yang beralamat Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan bermula pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 skeitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karaen kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadapang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpekar;

Bahwa benar ciri-ciri para pelaku yang bersama dengan para Terdakwa saat penganiayaan kepada saksi korban DENDIS INDRIANTO, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO, saksi korban JASMANI Alias EPEN, saksi korban Komari semuanya berjenis kelamin laki-laki, memakai pakaian berwarna gelap ada yang memakai cadar dan yang tidak;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa DENDIS INDRIANTO dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada kepala depan ($p:\pm 1\text{cm}$), memar pada lengan tangan kiri, kedua lutut kaki lecet, pinggang kanan lecet, Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam dan Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa YIGI ASMARA Alias YOGI ASMORO dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada kening kiri $\pm 1,5\text{cm}$) Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan penganiayaan terhadap saksi korban DENDIS INDRIANTO, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO, saksi korban JASMANI Alias EPEN, saksi korban Komari awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wib ada yang mengshare foto di group WA "pemuda PSHT" bahwa orang Pagar Nusa yang bernama MEMET, membuat story WA yang isinya menantang mengajak perang warga PSHT, selanjutnya atas dasar itu Terdakwa dari warga PSHT sepakat berkumpul di rumah JINGGA di Ds. Sonobekel karena kemudian sekitar jam 22.00 wib mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam sesampainya di rumah JINGGA berkumpul kurang lebih 20 orang, selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwa berjalan bersama-sama menuju ke rumah MEMET yang membuat story WA tersebut sampai di pertigaan Dsn. Klempun Ds. Sonobekel bertemu dengan 4 (empat) orang warga Pagar Nusa kemudian para Terdakwa langsung menyerang 4 (empat) orang warga Pagar Nusa dan Terdakwa memukul saksi korban DENDIS INDRIANTO sebanyak 1 kali dengan tangan terkepal, sedang para pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu bata dan batu biasa yang ada di sekitaran jalan setelah selesai kembali ke rumah JINGGA akan tetapi dihadang petugas polisi dan akhirnya para Terdakwa berpecah;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa DENDIS INDRIANTO dengan hasil

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan: Luka robek pada kepala depan (p:± 1cm), memar pada lengan tangan kiri, kedua lutut kaki lecet, pinggang kanan lecet, Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam dan Visum Et Repertum Nomor : 440/672/411.303.13/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILLA FITRIANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom yang memeriksa YIGI ASMARA Alias YOGI ASMORO dengan hasil pemeriksaan: Luka robek pada kening kiri ± 1,5cm) Kesimpulan : luka robek diduga akibat kekerasan benda tajam;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) buah batu bata;
- Pecahan batu;

Barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban DENDIS INDRIANTO, saksi korban YUGI ASMARA Alias YOGI ASMORO, saksi korban JASMANI Alias EPEN, saksi korban Komari;
- Bahwa benar Terdakwa I. Aldi Bagus Gemilang Bin Supriyono, Terdakwa V. Panji Arya Hardiansyah Bin Pujiyono dan Terdakwa VI. Mahmud Prastyo Bin Taselim belum meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa para Terdakwa berterus terang;
- bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II. Dhimaz Galieh Pratama Bin Sutarmin, Terdakwa III. Aditya Rahmadani Bin Heru Siswanto dan Terdakwa IV. Rahmad Adi Suphiar Bin Supriadi telah meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban sebagaimana dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pembedaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar para terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Aldi Bagus Gemilang Bin Supriyono
Terdakwa II. Dhimaz Galieh Pratama Bin Sutarmin, Terdakwa III Aditya Rahmadani Bin Heru Siswanto, Terdakwa IV Rahmad Adi Suphiar Bin Supriadi, Terdakwa V Panji Arya Hardiansyah Bin Pujiyono, Terdakwa VI Mahmud Prastyo Bin Taselim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Aldi Bagus Gemilang Bin Supriyono, Terdakwa V Panji Arya Hardiansyah Bin Pujiyono, Terdakwa VI Mahmud Prastyo Bin Taselim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, Terdakwa II. Dhimaz Galieh Pratama Bin Sutarmin, Terdakwa III Aditya Rahmadani Bin Heru Siswanto, Terdakwa IV Rahmad Adi Suphiar Bin Supriadi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah batu bata;
- Pecahan batu;

Dimusnahkan;

- 6, Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Njk